

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Nur Atika

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : nuratikatika015@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembangunan desa pada masa pandemi covid-19, bentuk pembangunan desa serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pada masa pandemi covid-19 di Desa Mappesangka, Kab. Bone perspektif siyasah syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan pendekatan sosiologi yang berusaha mengajak untuk memahami bagaimana bentuk pelaksanaan pembangunan desa yang terjadi dalam masyarakat utamanya dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data primer dan sekunder ditampilkan sebagai temuan penelitian, diekstraksi untuk mendapatkan informasi yang valid, dan diinterpretasikan. Hasil dalam penelitian ini adalah pembangunan desa pada masa pandemi covid-19 terlaksana dengan baik, adanya bukti pembangunan fisik dan non fisik di Desa Mappesangka, Kab. Bone. Pelaksanaan pembangunan tetap melibatkan masyarakat walapun masyarakat desa tidak berpartisipasi secara maksimal karena pandemi covid-19, Islam memiliki sejarah mengenai wabah dikenal dengan kata waba' dan ta'un, musibah ta'un yang mengakibatkan banyak orang meninggal dan perdagangan melalui Syam dihentikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, masa pemerintahannya yang diuji dengan berbagai masalah akibat wabah penyakit tidak menjadikan alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan, pembangunan tetap dilaksanakan dengan cara pengelolaan sumber dan pengeluaran pendapatan.

Kata Kunci: Covid-19; Implementasi; Pembangunan Desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of village development during the COVID-19 pandemic, forms of village development and community participation in realizing development during the COVID-19 pandemic in Mappesangka Village, Kab. Bone siyasah syar'iyah perspective. The research method used is field qualitative (field research) with a normative juridical approach, normative theological and sociological approach that seeks to invite to understand how the form of implementation of village development occurs in society, especially in the Siyasah Syar'iyah Perspective. This research was

conducted by observation, documentation and interviews. Primary and secondary data are presented as research findings, extracted to obtain valid information, and interpreted. The results in this study are that village development during the covid-19 pandemic was carried out well, there was evidence of physical and non-physical development in Mappesangka Village, Kab. Bones. The implementation of development still involves the community even though the village community does not participate optimally because of the covid-19 pandemic, Islam has a history of epidemics known as waba' and ta'un, the calamity of the year which resulted in many people dying and trade through Syria was stopped during the reign Umar bin Khattab, his reign which was tested with various problems due to disease outbreaks did not become an excuse not to continue development, development was still carried out by managing sources and expenditures of income.

Keywords: Covid-19; Implementation; Village Development

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat, dengan wilayah yang sangat luas yaitu dari sabang sampai merauke, sumber daya alam yang sangat melimpah, adat, suku, budaya, ras, warna kulit dan bahasa yang beraneka ragam tetapi tetap menjadi pemersatu bangsa. Menjadikan rakyat Indonesia yang mengemban misi kesejahteraan bersama dalam mewujudkan pembangunan demi masa depan bangsa dan negara. Pembangunan dikaitkan dengan perubahan untuk mencapai kemakmuran yang lebih bersifat ekonomis. Banyaknya program pembangunan namun simpang siur adanya. Penetrasi ide pembangunan terbatas dan sangat sulit diwujudkan, keterbatasan dana dan tenaga ahli menjadi salah satu pemicunya.

Pembangunan adalah proses transfigurasi seluruh sistem sosial, seperti infrastruktur, pendidikan, kelembagaan, teknologi, budaya, politik dan ekonomi. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama,¹ pada dasarnya tujuan dari Pembangunan Nasional adalah demi mewujudkan kesejahteraan Rakyat Negara Republik Indonesia hal tersebut dapat terwujud jika adanya perencanaan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam yang tepat,² dorongan dan bantuan masyarakat yang disertai dengan situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan pembangunan baik pusat maupun daerah termasuk desa sangatlah dibutuhkan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Adapun anjurannya yaitu segala aktivitas dilakukan dirumah, seperti belajar dan beribadah di

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1.

² Nursalim dkk. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* Volume 3 Nomor 3 (2021): 735.

rumah masing-masing, penggunaan masker dan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak harus selalu diterapkan.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa kini diperuntukkan untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19* hal tersebut tentu menimbulkan dampak dan berimbas pada pembangunan Infrastruktur di Desa Mappesangka, Kab. Bone yang akan mengalah demi kegiatan yang lebih diprioritaskan dimasa pandemi *Covid-19*.⁴

Aturan mengenai perioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yaitu bantuan dan pengalokasian dana desa dalam upaya menepis dampak dari pandemi *Covid-19* menjadi wujud nyata di Desa Mappesangka, Kab. Bone dengan didirikannya posko-posko pengamanan masyarakat yang tidak menggunakan masker, pembagian sabun cuci tangan, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) perbulan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perkeluarga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan BLT-DD seperti pedagang kelontong yang tidak bisa lagi berdagang akibat pandemi *Covid-19* peran aparat pemerintah yang bekerja dengan tanggung jawab, adil dan jujur agar implementatif bantuan kepada penduduk miskin dan terkena dampak dari PSBB yang disebabkan oleh *Covid-19* agar dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat orang serta tepat laporan administrasinya, hal tersebut tentunya diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat ditengah pandemi *Covid-19* yang mana dampak dari pandemi *Covid-19* secara nyata telah menjadikan perekonomian dan pembangunan desa mengalami pengebirian.⁵ Peran kepala desa dan aparatur desa sangat dibutuhkan terhadap stabilitas perekonomian dan pembangunan sosial masyarakat Desa Mappesangka Kab. Bone demi kesejahteraan masyarakat di Desa Mappesangka, Kab. Bone

Pemahaman mengenai pembangunan desa pada masa pandemi *Covid-19* menjadi sangat penting dan sangat mendasar terutama jika kita ingin mengimplementasikan pembangunan di desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (2) mengenai pembangunan yang membutuhkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat melalui Undang-Undang. Maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan desa karena dilaksanakan tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pembangunan desa tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan hal tersebut, Maka menarik untuk diketahui bagaimana implementasi pembangunan desa pada masa pandemi *covid-19* di Desa Mappesangka, Kab. Bone dalam perspektif siyasah syar'iyah yang merupakan disiplin ilmu tentang hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan

³ Abdul dan M. Amin. "Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Maarif* Volume 15 Nomor 1 (2020): 13.

⁴ Gede Prawira Santoso. *BLT-DD Jadi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021*. Diakses Tanggal 20 Mei 2021. <http://Sepang-bulelang.Desaid>

⁵ Sarip. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa." *Jurnal Al-Mustashfa* Volume 5 Nomor 1 (2020): 15.

dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat disebuah negara, atau pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembangunan desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Mappesangka, Kab. Bone?, Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Mappesangka, Kab. Bone?, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa mewujudkan pembangunan dimasa pandemi Covid-19 perspektif siyasah syar'iyah di Desa Mappesangka, Kab. Bone?.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif,⁶ teologis normatif dan sosiologi, dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), peneliti ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder, data diperoleh dengan melakukan pengamatan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti (observasi),⁷ komunikasi langsung antara peneliti dengan reponden (wawancara),⁸ serta memanfaatkan dokumen resmi desa, jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan diolah dengan menganalisa, mengorganisasikan dan memilih data yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan, pengembangan ide dari hasil penelitian kemudian di kaitkan dengan teori-teori yang telah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pembangunan Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Mappesangka Kab. Bone

Pembangunan desa terdiri dari dua bentuk, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik di desa merupakan pembangunan sarana dan prasarana, seperti jalan, drainase, gerbang batas dusun, gedung olahraga sedangkan pembangunan non fisik merupakan pembangunan dibidang kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan. Pembangunan fisik dan non fisik sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan sebagai pondasi perubahan, tujuan pembangunan akan terlaksana jika pembangunan fisik dan non fisik saling bersinergi.⁹ Pembangunan fisik maupun non fisik berskala lokal di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Dana Desa (DD), sedangkan pembangunan fisik dan non fisik berskala sektoral bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah kabupaten/kota. Bentuk pembangunan fisik di Desa Mappesangka Kab. Bone pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020/2021 meliputi:

⁶ Nanang Ahmad dan Darussalam Syamsuddin. "Kepemilikan Tanah Adat di Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Siyasatuna* Volume 1 Nomor 1 (2020): 95.

⁷ A.Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014): 284.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004): 82.

⁹ Makoagow dkk. "Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* Volume 6 Nomor 94 (2020): 3.

Tabel 1.1 Pembangunan Fisik di Desa Mappesangka, Kab. Bone

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Pengadaan Rambu-Rambu di Jalan Desa	10.000.000	Dana Desa
2.	Pembangunan Gerbang Dusun Maccope	35.400.000	Dana Desa
3.	Pembangunan Drainase Dusun Pakkita, Dekko, Tellang	449.569.000	Dana Desa
4.	Pekerjaan Talud dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Maccope, Dusun Cinnonge,	208.326.000	Dana Desa
5.	Rabat Beton Dusun Cinnonge, Bakunge Serta Pekerjaan Talud dan Perkerasan Jalan Tani Dusun	117.713.000	Dana Desa
6.	Pekerjaan Talud dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Dekko dan Tellang	229.843.000	Dana Desa
7.	Islamic Center	12.631.000.000	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
8.	Rumah Sakit Regional Bone	28.000.000.000	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
9.	Hotmix Jalan	46.000.000.000	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Sumber: RKP Desa Mappesangka¹⁰

Pembangunan desa yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan pembangunan sektoral yang di programkan pemerintah daerah kota/kabupaten di Desa Mappesangka dan pembangunan desa

¹⁰ Pemerintah Desa Mappesangka, RKP Desa Mappesangka Tahun 2020/2021.

yang bersumber dari dana desa merupakan pembangunan lokal yang diprogramkan langsung oleh pemerintah desa demi untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun bentuk Pembangunan no fisik Desa Mappesangka, Kab. Pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020/2021:

Tabel 1.2 Pembangunan Non Fisik di Desa Mappesangka, Kab. Bone

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Pembangunan bidang ekonomi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	118.800.000	Dana Desa
2.	Pembangunan bidang ekonomi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	41.600.000.00	Kementerian Sosial
3.	Bantuan Sosial Tunai (BST)	13.200.000.00	Kementerian Sosial
4.	Penanggulangan bencana mendesak <i>Covid-19</i> seperti sabun cuci tangan, <i>hand sanitizer</i> .	50.000.000	Dana Desa

Sumber: Dokumen Keuangan Desa Mappesangka¹¹

Pengoptimalan pembangunan di desa sangat dibutuhkan sebab kemajuan desa biasa ditandai dengan terciptanya pembangunan desa yang dalam proses pembangunan senantiasa berdasar kepada asas kepentingan umum.¹² Umar bin Khattab merupakan sahabat Rasul dan salah satu tokoh Islam yang dikagumi. Masa pemerintahannya yang diuji dengan berbagai masalah akibat wabah penyakit dan tidak turunnya hujan tidak menjadikan alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan. Pembangunan dalam Islam pada masa Umar bin Khattab yang saat itu diuji dengan berbagai masalah penyakit adalah dengan memfokuskan pada pembangunan Baitul Mal yang dilakukan dengan cara pengelolaan sumber dan pengeluaran pendapatan, sumber pendapatan yang bersal dari zakat, sedekah, *ghanimah* dan *jizyah*. Pemerintahan Umar bin Khattab yang dilanda musibah wabah dari segi pembangunan tetap berjalan dengan membangun Baitul Mal.¹³ Khalifah

¹¹ Pemerintah Desa Mappesangka, Dokumen Keuangan Desa Mappesangka Tahun 2020/2021.

¹² Anggun Sastriawati dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 Nomor 3 (2020): 446.

¹³ Rifyal Zuhdi Gultom dan Annisa Qadarusman Tini. "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam Tinjauan Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 6 Nomor 2 (2020): 207.

Umar sangat berjasa dalam hal menjadikan Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang menangani masalah negara.¹⁴ Allah swt. berfirman dalam QS al-A'rāf/07:56

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya."*¹⁵

Larangan membuat kerusakan di bumi dengan tindakan berbahaya adanya penerapan hukum yang menyimpang dapat mengganggu dan merusak kesejahteraan bersama. Kebutuhan akan lingkungan hidup yang bersih, indah, teratur menjadi penting dalam pembangunan.¹⁶ Pembangunan harus senantiasa memberikan manfaat dan tidak menyebabkan kerusakan alam sehingga menimbulkan dampak atau efek yang berbahaya.

2. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mappesangka, Kab. Bone

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa merupakan langkah setelah dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa dengan mengordinasikan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa oleh kepala desa, adapun pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang meliputi pembangunan desa berskala lokal dan sektoral.

Pembangunan infrastruktur desa yang terlaksana pada tahun 2020/2021 di Desa Mappesangka, Kab. Bone pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Program Pembangunan di Desa Mappesangka, Kab. Bone

o.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	KETERANGAN
.	Pengadaan Rambu-Rambu di Jalan Desa	10.000.000	Dana Desa	Terlaksana
.	Pembangunan Gerbang Dusun Maccope	35.400.000	Dana Desa	Terlaksana
.	Pembangunan Drainase Dusun Pakkita, Dekko, Tellang	449.569.000	Dana Desa	Terlaksana
.	Pekerjaan Talud dan Perkerasan Jalan Tani	208.326.000	Dana Desa	Terlaksana

¹⁴ Pratiwi Syahyani Syahrir dan Darussalam Syamsuddin. "Konsep Siyasa Al-Maliyah pada Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan." *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 Nomor 2 (2021): 429

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019): 215.

¹⁶ Rusdinamin Syam dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 Nomor 3 (2020): 466.

	Dusun Maccope, Dusun Cinnonge,			
.	Rabat Beton Dusun Cinnonge, Bakunge Serta Pekerjaan Talud dan Perkerasan Jalan Tani Dusun	117.713.00 0	Dana Desa	Terlaksana
.	Pekerjaan Talud dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Dekko dan Tellang	229.843.00 0	Dana Desa	Terlaksana
.	Islamic Center	12.631.000 .000	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Terlaksana
.	Rumah Sakit Regional Bone	28.000.000 .000	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Dalam Proses
.	Hotmix Jalan	46.000.000 .000	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Terlaksana
0.	Pembangunan bidang ekonomi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	118.800.00 0	Dana Desa	Terlaksana
1.	Pembangunan bidang ekonomi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	41.600.000 .00	Kementerian Sosial	Terlaksana
2.	Bantuan Sosial Tunai (BST)	13.200.000 .00	Kementerian Sosial	Terlaksana
3.	Penanggulangan bencana mendesak <i>Covid-19</i> seperti sabun cuci tangan, <i>hand sanitizer</i> .	50.000.000	Dana Desa	Terlaksana

Sumber: RKP dan Dokumen Keuangan Desa Mappesangka¹⁷

¹⁷ Pemerintah Desa Mappesangka, *RKP dan Dokumen Keuangan Desa Mappesangka Tahun 2020/2021*

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerja sama antara desa dan atau kerja sama dengan pihak ketiga. Sedangkan pembangunan desa yang berskala sektoral atau program daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan disebutkan pelaksanaan pembangunan sektoral diintegrasikan ke pembangunan desa, maka program sektoral wajib dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Ketentuan pelaksanaan program sektoral daerah didelegasikan kepada kepala desa, maka desa mempunyai wewenang untuk mengurus sesuai dengan kewenangannya, Pelaksanaan pembangunan skala sektoral dalam menentukan teknis pelaksanaannya maka akan dilakukan musyawarah,¹⁸ dengan musyawarah pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan bersama sehingga tercapainya tujuan yang baik.

Pelaksanaan pembangunan dalam Islam harus mempunyai tujuan yang baik yaitu peningkatan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat didunia dan akhiratnya. Pelaksanaan pembangunan yang tidak boleh hanya berdasar kepada *maṣlahah* dunia akan tetapi juga berdasar kepada *maṣlahah* akhirat, olehnya itu ketentuan syariah baik dalam bentuk firman Allah swt. sabda Rasulullah, ijma, *qiyās* dan *ijtihad* para ulama.¹⁹ Tujuan pembangunan adalah demi mewujudkan cita-cita dan kemaslahatan dan menyejahterakan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan yaitu ulil amri, Abdul Wahab Khallaf dalam penjelasannya menekankan bahwa objek kajian siyasah adalah berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam mengurus negara sesuai dengan prinsip ajaran agama dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya. Allah berfirman dalam QS Yūnus/10:57

*"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."*²⁰

Ayat tersebut menjelaskan tentang pelajaran (al-Qur'an) sebagai petunjuk dan rahmat dari Allah swt. al-Qur'an sebagai penyembuh segala penyakit dan kesulitan. Ditengah merebaknya wabah virus *Covid-19* yang terdeteksi pertamakali di Cina dan menyebar ke Indonesia²¹ sangat meresahkan dan menyebabkan kerugian baik pada sektor ekonomi maupun sektor kesehatan bahkan menyebabkan pembangunan menjadi tertunda pelaksanaannya bahkan tidak dilaksanakan karena dana untuk pembangunan dialokasikan ke upaya pencegahan dan dampak dari *Covid-19* seperti memberikan bantuan sembako, sabun cuci tangan, BLT-DD bagi masyarakat di Desa mappesangka yang terkena dampak *Covid-19*.

¹⁸ Kiana Putri. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. (Temanggu: Desa Pustaka Indonesia, 2019): 74.

¹⁹ Agung Eko Purwana. "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Justitia Islamica* Volume 10 Nomor 1 (2013): 18.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019): 470.

²¹ Kusnadi Umar dkk. "The Effect of The Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* Volume 10 (2021): 305.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa pada Masa Pandemi covid-19 di Desa Mappesangka, Kab. Bone

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyejahterakan masyarakat dengan tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa merupakan tujuan dari pembangunan. Pembangunan dilaksanakan atau diselenggarakan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan persyaratan administratif, tertib dan terarah.²² pembangunan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat hal tersebut menjadi penting karena dapat mewujudkan dan menciptakan pemerintahan yang baik, masyarakat berpartisipasi baik dari tahapan perencanaan hingga tahapan pelaksanaan dan pengawasan dalam suatu pembangunan tahap perencanaan menjadi sangat penting karena arah pembangunan yang baik akan dapat diukur jika ada perencanaan.²³

Pembangunan membutuhkan strategi tepat agar dapat dilaksanakan salah satunya yaitu dalam pembangunan masyarakat dilakukan pembinaan terhadap masyarakat desa agar masyarakat desa mampu menggali potensi dalam diri serta memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan desa dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu.²⁴ Partisipasi masyarakat dapat berupa fisik maupun non fisik, partisipasi berupa fisik dapat berbentuk bantuan masyarakat dari segi tenaga maupun barang-barang untuk menunjang pembangunan desa, sedangkan partisipasi non fisik dapat berupa pikiran, kritikan, ide dan saran mengenai pembangunan desa semua itu sangat penting dalam implementasi pembangunan desa terlebih saat Indonesia dilanda musibah pandemi virus Covid-19. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sukri selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Mappesangka menyatakan bahwa:

*"pembangunan di Desa Mappesangka menurut saya berjalan dengan baik walaupun ditengah Pandemi Covid-19. Pembangunan tetap terlaksana namun volume pembangunannya dikurangi, tahapan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan yaitu penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa masyarakat kerap dihadirkan dalam kegiatan musrembang desa dalam rangka membahas perencanaan program pembangunan. Yang biasa di undang hadir pada musyawarah tersebut adalah perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun dan tokoh masyarakat dalam musrembang peserta rapat banyak yang mengajukan usulan mengenai pembangunan atau perbaikan apa yang seharusnya di prioritaskan oleh Desa."*²⁵

Hal senada di ungkapkan oleh Suardi Solo salah satu tokoh masyarakat yang kerap diundang dalam kegiatan musrembang menyatakan dalam wawancara bahwa:

"kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa memang benar masyarakat dihadirkan namun hanya tokoh-tokoh masyarakat tertentu saja yang mungkin di harap mampu menyalurkan aspirasinya dalam rapat, karena selama saya bergabung dalam rapat yang hadir hanya orang yang sama setiap tahunnya namun berbicara mengenai partisipasi hanya sebagian kecil masyarakat desa yang turut berpartisipasi dalam

²² Agus Setiawan dan Sabri Samin. "Pendirian Bangunan Sungai Je'neberang." *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 Nomor 2 (2020): 289.

²³ Saiful dan Sabri Samin. "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Jurnal Siyasatuna* Volume 3 Nomor 3 (2021): 574.

²⁴ Alwi Rukmin Zulkifli dan Alimuddin. "Peran (LKMD) dalam Pembangunan Sarana Kebersihan dan Kesehatan di Kab. Jeneponto." *Jurnal Siyasatuna* Volume 2 Nomor 1 (2020): 106.

²⁵ Sukri, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara*, Bone 29 Oktober 2021.

pembangunan desa karena ada juga masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan pembangunan desa dalam musrembang diadakan musyawarah mengenai rencana pembangunan apa yang selanjutnya akan di programkan."²⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam rapat musrembang kerap dihadiri oleh tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat di Desa Mappesangka. Pemerintah desa mengadakan musyawarah yang membahas rencana pembangunan bersama masyarakat, sebagaimana pada masa Rasulullah dan Sahabat yang kerap mengadakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Rasulullah bersabda sebagaimana hadis dari Ibnu Umar:

*"Ibnu Umar mengatakan: Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang ingin sesuatu lalu ia musyawarahkan dengan seorang Muslim maka Allah akan memberikan petunjuk/menjadikan urusannya lebih baik."*²⁷

Hadis tersebut menjelaskan tentang dengan bermusyawarah maka kita akan mendapatkan petunjuk. Seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan harus berdasar pada musyawarah demi mencegah terjadinya kesewenangan dalam menjalankan pemerintahan. Musyawarah merupakan konsep penting yang ada di dalam al-Quran, musyawarah yang berdasar kepada tegaknya kesamaan akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸ Wawancara dengan Fitriani masyarakat Desa Mappesangka menyatakan bahwa:

*"Narekko engka pembangunanna desae idi masyarakae lokka mutokki duangngi pajjamae,dena masala aga dijama, biasa loka tiwirangi anrekanre yaregga loka duangngi maccurita appa makkunrai maki kasi dediullei maggaru kessi."*²⁹

Kesadaran masyarakat desa tentang tanggung jawab pembangunan merupakan beban bersama merupakan suatu hal yang jarang diketahui dan di pahami oleh masyarakat Desa Mappesangka hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kepedulian dan kepekaan. Wawancara bersama Buharis selaku tokoh masyarakat Desa Mappesangka menyatakan bahwa:

*"Pelaksanaan pembangunan desa saya kerap menjadi kuli atau tenaga kerja dalam pembangunan tersebut, saya di beri upah oleh desa. Selain mencari nafkah saya juga membantu pelaksanaan desa. Sangat bagus jika ada pembangunan desa karena yang menjadi tenaga kerja adalah masyarakat desanya sendiri."*³⁰

Pembangunan desa dalam pelaksanaannya telah diatur mengenai rencana anggaran biaya secara detail melampirkan anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan, mulai dari biaya bahan dan material pembangunan sampai dengan biaya tenaga kerja, maka dari itu dalam setiap pembangunan di Desa Mappesangka

²⁶ Suardi Solo, Tokoh Masyarakat Desa, *Wawancara*, Bone 28 Oktober 2021.

²⁷ Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa al-Khurasani Abu Bakr al-Baihaqi, *Sy'u'b al-Iman* Juz 10 (Riyad: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr, 2003): 39.

²⁸ Syahrul Gunawan, Hamsir dan Muhammad Aris. "Peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Sinjai dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Siyasatuna* Volume 3 Nomor 2 (2021): 488.

²⁹ Fitriani, Tokoh Masyarakat Desa, *Wawancara*, Bone 03 November 2021.

³⁰ Buharis, Tokoh Masyarakat Desa, *Wawancara*, Bone 28 Oktober 2021.

masyarakat yang dipercayakan sebagai tenaga kerja pembangunan maka akan di berikan upah atau gaji berbeda dengan pembangunan skala sektoral yang tenaga kerjanya disediakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten dengan ditenderkan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mappesangka masih minim karena dari sisi pemerintah desa dalam menghadirkan masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan juga terbatas, dan secara non fisik yaitu dalam hal mematuhi aturan selama masa pandemi berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, seperti menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dalam hal tersebut partisipasi masyarakat sangat baik terlebih lagi pemerintah menyediakan dan menyalurkan bantuan berupa sabun cuci tangan, masker dan galon tempat air cuci tangan di setiap rumah namun partisipasi masyarakat dalam memberikan saran, kritikan dan secara fisik masyarakat dari pihak laki-laki juga sangat kurang partisipasinya terhadap pembangunan infrastruktur desa.

KESIMPULAN

Pembangunan di Desa Mappesangka, Kab. Bone pada masa pandemi Covid-19 terdiri dari dua bentuk, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan pembangunan non fisik berupa berupa penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, bantuan sosial tunai, dan bantuan pangan non tunai. Pembangunan dibidang ekonomi tersebut sebagai upaya membantu masyarakat yang mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai aturan, pelaksanaan pembangunan desa memerlukan pemberdayaan masyarakat yakni upaya teknis untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengsupayakan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan setelah program tercapai di masa pandemi covid-19. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab juga terjadi musibah ta'un di kota Amwas terletak di wilayah Syam yang mengakibatkan banyak korban. Krisis yang terjadi masa itu mengakibatkan banyak orang meninggal, perdagangan melalui Syam dihentikan. Umar bin Khattab menerapkan kebijakan Penundaan pengambilan zakat, pemerintahannya yang dilanda musibah wabah namun dari segi pembangunan tetap berjalan dengan memfokuskan pada pembangunan Baitul Mal, pembangunan Baitul Mal dilakukan dengan cara pengelolaan sumber dan pengeluaran pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdul dan M. Amin. "Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19." Jurnal Maarif 15, no. 1 (2020).

Ahmad, Nanang dan Darussalam Syamsuddin. "Kepemilikan Tanah Adat di Kabupaten Polewali Mandar." Jurnal Siyasatuna 1, no. 1 (2020).

- Gultom, Rifyal Zuhdi dan Annisa Qadarusman Tini. "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam Tinjauan Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020).
- Gunawan, Syahrul dan Hamsir. "Peran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Sinjai dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 2 (2021).
- Ismail, Nurindah Pertiwi dan M.Thahir Maloko. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata." *Jurnal Iqtishaduna* 3, no. 3 (2021).
- Makoagow dkk. "Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 94 (2020).
- Nursalim dkk. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 3 (2021).
- Purwana, Agung Eko. "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Justitia Islamica* 10, no. 1 (2013).
- Saiful dan Sabri Samin. "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 3 (2021).
- Sarip. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa." *Jurnal Al- Mustashfa* 5, no. 1 (2020).
- Sastriawati, Anggun dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2020).
- Setiawan, Agus dan Sabri Samin. "Pendirian Bangunan Sungai Je'neberang." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2020).
- Syam, Rusdinamin dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2020).
- Syahrir, Pratiwi Syahyani dan Darussalam Syamsuddin. "Konsep Siyasah Al-Maliyah pada Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Zulkifli, Alwi Rukmin dan Alimuddin. "Peran (LKMD) dalam Pembangunan Sarana Kebersihan dan Kesehatan di Kab. Jeneponto." *Jurnal Siyasatuna* 2 no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi dkk. "The Effect of The Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021).

Buku

Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa al-Khurasani Abu Bakr, Syu'b al-Iman Juz 10 .Riyad: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metodi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Handayani, Risma. Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Makassar: Alauddin Univerity Press, 2014.

Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Putri, Kiana. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana, 2014.

Website/Internet

Gede Prawira Santoso. BLT-DD Jadi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021. Diakses Tanggal 20 Mei 2021. <http://Sepang-bulelang.Desaid>

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional .

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara

Buharis, Tokoh Masyarakat Desa, Wawancara, Bone 28 Oktober 2021.

Fitriani, Tokoh Masyarakat Desa, Wawancara, Bone 03 November 2021.

Solo, Suardi, Tokoh Masyarakat Desa, Wawancara, Bone 28 Oktober 2021.

Sukri, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Wawancara, Bone 29 Oktober 2021.